



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM DKI JAKARTA
DAN
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KONSULTASI CITRA KEADILAN INDONESIA
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
BAGI KLIEN BAPAS KELAS I JAKARTA SELATAN

NOMOR : W10.PAS.PAS6.PK.01.05.02 – 0109

NOMOR :

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Belas, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-01-2022) bertempat di Bapas Kelas I Jakarta Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RICKY DWI BIANTORO, Amd.IP, SH, MH** : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan, yang berkedudukan di Jalan Moch. Kahfi II Nomor 42A, Jagakarsa, Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **YANA SUKMA PERMANA, SH, MH** : Yana Sukma Permana, SH, MH sebagai ketua Yayasan LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KONSULTASI CITRA KEADILAN INDONESIA berkedudukan di Jalan Raya Grogol RT.004, RW.010 Grogol, Limo, Kota Depok, Jawa Barat bertindak untuk dan atas nama Organisasi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-91-PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasarakatan.

Atas dasar hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan jabatan masing-masing dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepakat untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai perwujudan keterpaduan yang sinergi saling membantu dalam penyelenggaraan kegiatan bidang kepribadian antara Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk pemberian bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum;
- (3) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerjasama dan komunikasi bagi **PARA PIHAK** secara terpadu demi terlaksananya akses bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum didasarkan pada prinsip :
 - a. Keadilan;
 - b. Non-Diskriminasi;

- c. Keterbukaan;
- d. Akuntabilitas;
- e. Kepekaan Gender;
- f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Jo, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi tahap penyidikan, penuntutan dan upaya hukum serta eksekusi atau hingga perkara berkekuatan hukum tetap; dan
- (2) Melakukan penerangan dan penyuluhan hukum tentang sosialisasi bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

ASAS

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilakukan dengan memperhatikan asas hukum, kepercayaan, kepatutan, kewajaran, efektivitas, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan;
 - b. Menyediakan Sumber Daya Manusia (Klien Bapas Kelas I Jakarta Selatan) sebagai peserta;
 - c. Memberikan petunjuk pada jajarannya selaku pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - d. Melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. **PIHAK PERTAMA** berhak merekomendasikan **PIHAK KEDUA** sebagai pemberi bantuan hukum terhadap orang miskin atau kelompok orang miskin yang tersangkut perkara hukum yang menjadi Klien **PIHAK PERTAMA** ditingkat Penyidikan Kepolisian, Kejaksaan maupun pada tingkat Persidangan di Pengadilan;

- f. Melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyusun dan menyampaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada jajaran di tingkat pelaksana untuk tercapainya sasaran program;
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak melaksanakan pemberian bantuan hukum terhadap orang miskin atau kelompok orang miskin yang tersangkut perkara hukum yang menjadi Klien **PIHAK PERTAMA** ditingkat Penyidikan Kepolisian, Kejaksaan maupun pada tingkat Persidangan di Pengadilan;
 - d. Mendukung anggaran, prasarana dan sarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - e. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK I** sesuai tugas dan tanggung jawab serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan **13 Januari Tahun 2023**, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- (1) Perjanjian ini akan berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Salah satu pihak mengundurkan diri sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir dengan ketentuan 30 (tiga puluh) hari kalender harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Salah satu pihak tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan telah ditegur oleh pihak lainnya secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender, maka pihak lainnya dapat memutuskan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
- (4) Perjanjian ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang terbit kemudian.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut dalam ayat (4), maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan dan/atau kemampuan **PARA PIHAK** yaitu namun tidak terbatas pada bencana alam, huru hara, perang, pemberontakan, sabotase, dan kebakaran.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum selama masa berlaku *Force Majeure*.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang terkena akibat *Force Majeure* dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang adanya *Force Majeure* tersebut disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki atau ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Adendum* yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) *Adendum* Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun di antara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dalam bentuk lain yang dilakukan atau dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan ke alamat, nomor faksimile, dan email sebagaimana tercantum dibawah ini:

a. PIHAK KESATU :

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Alamat : Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan
Jalan Moch. Kahfi II Nomor 42A, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Telepon : 021-7271256

Faksmili : 021-7271256

b. PIHAK KEDUA :

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KONSULTASI CITRA KEADILAN INDONESIA

Alamat : Jl. Ancol Selatan No.29, RT.5/RW.6, Sunter Agung, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430

Telepon : 0813-8453-9120

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya perubahan alamat tersebut. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat yang bersangkutan.

**Pasal 14
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.



RICKY DWI BIANTORO, Amd.IP, SH, MH



YANA SUKMA PERMANA, SH, MH